

**PELAKSANAAN PROGRAM MITRA *MABRUR*
PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
CABANG SYARI'AH PEKANBARU DITINJAU
DALAM EKONOMI ISLAM**

**Diajukan sebagai salah satu Syarat
Untuk Memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Syari'ah (SE.Sy)**



OLEH:

RIFI HENDRAYANI

NIM: 10725000071

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2012

ABSTRAK

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru.

Penelitian ini bertempat di kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru di jalan H. Imam Munandar No 55 Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program mitra *mabrur* (tabungan haji) pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru serta tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program Mitra *Mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru,

Metodologi penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*), adapun jumlah populasi penelitian ini nasabah 90 orang dari tahun 2007-2011, dan pimpinan/pegawai 8 orang, namun karena keterbatasan penulis, penulis mengambil sampel nasabah sebanyak 10% dari jumlah populasi yaitu 9 orang dengan menggunakan teknik *purposeve sampling* serta seluruh pengurus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru yang berjumlah 8 orang dengan menggunakan teknik *Total sampling*. Jadi sampel keseluruhan berjumlah 17 Orang, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumen. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif, metode tersebut di pakai untuk menganalisa data yang berasal dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru pada produk mitra *mabrur*.

Pelaksanaan produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru mempunyai beberapa ketentuan dalam pelaksanaan, diantaranya mengadakan perjanjian antara nasabah dengan

perusahaan asuransi, perusahaan asuransi menjelaskan semua ketentuan mulai dari nilai manfaat awal, kontribusi, iuran dan nilai tunai, dalam pelaksanaan ketentuan tersebut berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pemegang polis dalam pelanggaran yang mengakibatkan didendanya pihak nasabah, seperti keterlambatan pembayaran premi oleh nasabah kepada pihak asuransi

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan produk mitra *mabrur* dibolehkan karena seluruh ketentuan telah ditentukan sejak awal akad dan berakhirnya perjanjian serta mengandung kemaslahatan bagi kebutuhan masyarakat, dalam pelaksanaan produk mitra *mabrur* ini juga mengedepankan unsur *tabarru* dan *mudharabah* (bagi hasil) sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:51/DSN-MUI/III/2006 tentang pelaksanaan *Mudharabah* yang menyatakan bahwa akad *mudharabah*, untuk asuransi sangat diperlukan oleh industri asuransi syari'ah yang dijadikan pedoman.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam selalu penulis tujukan kepada Nabi akhir zaman kekasih Allah SWT Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan agama Islam yang penuh dengan kebenaran.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan berbagai pihak, berkaitan dengan itu, rasa hormat, terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda almarhum Imran dan ummi ananda Nurlaili tercinta beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a untuk penulis, Alhamdulillah Ananda dapat menyelesaikan kewajiban Ananda. Semoga semua perjuangan dan pengorbanan ummi, keluarga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Bapak Prof. DR. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd beserta Pembantu Dekan I, Ibu Dr. Hertina, M.Pd, Pembantu Dekan II, Bapak Mohd. Kastulani, SH, MH, Pembantu Dekan III Bapak Drs.H. Ahmad Darbi B, M.Ag
4. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Bapak Mawardi, S.Ag M.Si dan Sekretaris Jurusan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, MA yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak H. Erman M.Ag. Terima kasih nasehat-nasehat yang diberikan selama menjalani perkuliahan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, ibu Dr. Hertina, M.Pd. Terima kasih atas motivasi, dukungan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis memulai studi hingga akhir.
8. Seluruh staff di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Terima kasih atas bantuannya.
9. Pimpinan dan Staff Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru.
10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua amal baik tersebut mendapatkan balasan dan ridho dari Allah SWT dan semoga juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat khususnya Ekonomi Islam. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan kekurangan itu dari pribadi penulis.

Pekanbaru, 05 September 2012

Penulis

RIFI HENDRA YANI

NIM: 10725000071

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG SYARI'AH PEKANBARU	
A. Visi dan Misi	13
B. Produk-produk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	14
C. Profil Tugas di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	15
D. Struktur Organisasi	19
BAB III: TEORITIS PROGRAM MITRA MABRUR PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG SYARI'AH	
A. Pengertian Mitra <i>Mabrur</i>	20
B. Produk Mitra <i>Mabrur</i>	21

C. Sistim Pelaksanaan Program Mitra mabrur pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	28
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Program Mitra <i>Mabrur</i> pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	38
B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Program Mitra <i>Mabrur</i> pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru	57
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel IV.1	Perhitungan Program Mitra Mabrus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	58
Tabel IV.2	Tanggapan di umur berapa responden ikut Program Mitra Mabrus pada Asuransi Jiwa Bersama 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	59
Tabel IV.3	Tanggapan responden membuat permohonan untuk mendapatkan Polis di Program mitra mabrus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	60
Tabel IV.4	Tanggapan responden lamanya ikut program mitra mabrus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	61
Tabel IV.5	Tanggapan nasabah tentang cara pembayaran premi di program mitra mabrus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	62
Tabel IV.6	Tanggapan responden jumlah yang mampu untuk ikut program mitra mabrus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	63
Tabel IV.7	Tanggapan responden tempat pembayaran premi di program mitra mabrus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	64
Tabel IV.8	Tanggapan responden terhadap pelayanan karyawan di program mitra mabrus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	66
Tabel IV.9	Tanggapan responden pelaksanaan program mitra mabrus sudah sesuai dengan syari'ah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	67
Tabel IV.10	Tanggapan responden bagaimana pelaksanaan program mitra mabrus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	68

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar II.1 Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru	21

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan ekonomi nasional suatu bangsa atau negara, keberadaan suatu lembaga keuangan merupakan hal yang juga sangat fundamental bagi perekonomian suatu bangsa atau negara, dalam prakteknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan lainnya (non bank), asuransi termasuk lembaga keuangan lainnya (non bank). Kajian asuransi merupakan sebuah paket dari kajian ekonomi Islam, yang biasa di kaji secara bersama-sama dengan pembahasan perbankan dalam Islam. Asuransi Syari'ah merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer¹.

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan dan menghindari kesulitan pembiayaan. Konsep asuransi dibuat untuk menghadapi kerugian atau musibah yang dapat diduga sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengadakan persiapan untuk menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi manusia dalam kehidupan.²

Asuransi yang dimulai dari suatu sistem yang memberikan proteksi terhadap kebutuhan manusia, tumbuh dan berkembang terus sejalan dengan

¹ Andri soemitra, *Bank & Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 248

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2-3

tingkat perkembangan kebudayaan manusia sehingga sampai pada tingkat kemajuan ekonomi tertentu hingga sekarang ini. Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi (*takaful*) untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pemakai jasa terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana yang selalu siap untuk digunakan ketika yang bersangkutan mengalami musibah.³

Sedangkan produk-produk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera cabang Syari'ah Pekanbaru tersebut adalah, di Asuransi perorangan (Asper) yaitu Program Mitra Iq'ra (persiapan dana pendidikan), Program Mitra *Mabrur* (persiapan dana pemberangkatan haji), dan Program Mitra Sakinah (pensiunan dihari tua), Asuransi kumpulan (Askum) yaitu program *ta'awun* (Jaminan karyawan untuk ahli waris) program pembiayaan (jaminan pelunasan utang bagi seseorang yang mempunyai utang bagi karyawan).⁴

Di perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru, dalam produk Mitra *Mabrur* adalah, sebuah produk yang dimiliki oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera cabang Syari'ah Pekanbaru yang dirancang untuk menyiapkan dana untuk keberangkatan naik haji, jika bertanggung ingin melaksanakan ibadah Haji, dan masa kontrak beberapa tahun, habis kontrak

³Burhanuddin S, *Aspek Hukum lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 121

⁴ Dokumen Arsip Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera cabang syari'ah Pekanbaru

atau jatuh tempo dana terima, masa kontrak habis⁵ Jadi produk ini untuk mempersiapkan dana haji yang sisa dan belum terbanyar untuk pelunasan ibadah haji, untuk bagi yang mendaftar haji, atau bagi orang yang akan mau mendaftar haji untuk mempersiapkan dana keberangkatan haji.⁶

Mitra *mabrur* ini persiapan dana keberangkatan haji, bersifat proteksi. Kepada tertanggung (pemegang polis) mengundurkan diri di tahun kedua, akan mendapatkan nilai tunai kontribusi dan nilai titipan kontribusi, jika tertanggung (pemegang polis) ditakdirkan meninggal di tahun kesatu akan memperoleh dana nilai tunai, nilai tunai titipan dan santunan kebajikan, dan kepada tertanggung (pemegang polis) ditakdirkan sampai akhir kontrak maka akan mendapat nilai tunai kontribusi dan nilai titipan kontribusi.⁷

Sedangkan nilai tunai yang didapatkan dalam setahun hanya lebih kurang dari 60%, sedangkan dalam akad tersebut tidak boleh pengambilan manfaat dari dana yang telah disetorkan, seharusnya pada asuransi (jiwa), konsep yang benar adalah tidak ada pembebanan biaya yang dipotong dari iuran dana peserta (premi). Karena menurut sebagian praktisi asuransi syariah, pembebanan biaya pada premi sebagian besar peserta tidak mengetahui pembebanan tersebut. Peserta baru mengetahui ketika mengundurkan diri di tahun pertama dan kedua, dan ternyata dananya hangus alias belum punya nilai tunai. Kalaupun ada, sangat kecil

⁵ Yusrawati, Pimpinan AJB Bumiputra 1912 cabang syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Maret 2012.

⁶ Lukman agen AJB Bumiputer 1912 cabang Syariah, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 februari 2012.

⁷ Brosus copyright@ichfadh-2012

dibandingkan premi yang sudah ia banyarkan selama dua tahun. Selain itu, pembebanan *loading* pada peserta bertentangan dengan konsep akad *mudharabah* dan akad *tabbarru*⁸.

Begitu juga banyak produk Asuransi, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, program Mitra Iq'ro yang banyak peminatnya, sementara program Mitra *Mabrur* kurang peminatnya, pada hal program Mitra *Mabrur* asuransi untuk melaksanakan rukun Iman ke lima dari syariat Islam.

Dari hal ini, maka penulis tertarik untuk meneliti asuransi buat dana haji, karena ia merupakan katagori ibadah, serta bagaimana pelaksanaan asuransi pada produk Mitra *Mabrur* tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas tentang produk Mitra *Mabrur* dengan judul: **Pelaksanaan produk Mitra *Mabrur* pada Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru ditinjau dalam ekonomi Islam.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam penulisan ini maka penulis membatasi penelitian tentang Pelaksanaan program mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru dari tahun 2007-2011, menurut pandangan Ekonomi Islam.

⁸ Muhammad Syakir sula, aaij, fiis, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani), h. 313-314

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan program mitra *mabrur* (tabungan Haji) pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Agar dapat lebih memahami dan mencoba untuk menerapkan ilmu yang pernah penulis terima untuk mempraktekkannya langsung di lapangan, khususnya bagi mata kuliah lembaga keuangan non bank.

- c. Sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan program produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (*Field Research*) metode tersebut diterapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru Jalan H. Imam Munandar No. 55. Penulis memilih lokasi ini karena mempertimbangkan tempat, waktu, dan dana yang tersedia untuk melakukan penelitian ini.

2. Subyek dan Objek Penelitian

Sebagai subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan marketing dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah produk Mitra *Mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para nasabah yang berjumlah 90 orang dari tahun 2007-2011, dan pengurus

atau karyawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah sebanyak 8 orang.

b. Sampling

Karena jumlah populasinya untuk nasabah besar maka penulis mengambil 10%.⁹dari seluruh populasi yang ada 90 orang yaitu 9 orang dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁰ Sedangkan untuk para pengurus atau karyawan karena populasinya sedikit tidak diambil sample jadi seluruh populasinya dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *Total sampling*. Jadi jumlah sampling 17 sampel.

4. Sumber data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dari pimpinan, karyawan dan nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁹Rasady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2006), Cet. ke-1, h. 147.

¹⁰Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing 2011) cet ke-1 h.48

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu, Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan¹¹ yang penulis peroleh dengan turun langsung kelapangan guna mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guiden*) wawancara¹² dengan pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah dengan ibu Ir. Yusrawati.
- c. Angket yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. Adapun yang menjadi responden angket adalah nasabah produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru.
- d. Dokumen yaitu mengumpulkan data-data atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dikantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syari'ah Pekanbaru. Metode dokumen mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

¹¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007), Ed,1 cet. Ke-2, h.115

¹² *Ibid*, h.115

catatan, buku, surat kabar, majalah, buletin, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹³

6. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah:

- a. Analisa data kualitatif yaitu data-data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara diklasifikasikan ke dalam kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian satu data dengan yang lain di perbandingkan atau dihubungkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.
- b. Analisa data kuantitatif yaitu data yang sudah terkumpul melalui angket selanjutnya ditabulasikan kedalam tabel-tabel tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian berdasarkan persentase/ frekuensi jawaban responden.

7. Metode Penulisan

a. Deduktif

Yaitu penulis berusaha mengemukakan dan mengumpulkan kaedah-kaedah yang bersifat umum yang berkaitan dengan penelitian ini selanjutnya diambil kesimpulan secara khusus.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006) Ed.111, h.234

b. Induktif

Yaitu menggambarkan kaedah-kaedah khusus yang berkaitan dengan penelitian ini dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan secara umum.

c. Deskriptif

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan kaedah-kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada, kemudian menganalisa.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan:

Terdiri dari: latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah berdirinya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru, visi misi, produk-produk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syari'ah Pekanbaru, profil Tugas di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syari'ah 1912 Pekanbaru, struktur organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syari'ah Pekanbaru.

BAB III : Teoritis Program Mitra *Mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 Cabang syari'ah

Terdiri dari: pengertian mitra mabrur, produk mitra *mabrur*, Sistim Pelaksanaan Program mitra *Mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

BAB IV: Hasil penelitian

Pelaksanaan program mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, tinjauan Ekonomi Islam tentang program mitra *Mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru, dan Analisa tentang program mitra *mabrur*.

BAB V : Penutup

Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
CABANG SYARI'AH PEKANBARU

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal dengan AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan di Magelang tanggal 12 Februari 1912 yang dirintis oleh seorang guru sederhana yang bernama M.Ng. Dwidjosewojo, sekretaris persatuan guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus sekretaris pengurus Budi Utomo.¹

Gagasan pendirian asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru Bumiputera (Pribumi). Dalam pendirian tersebut M.Ng. Dwidjosewojo di bantu bersama dua orang guru lainnya yaitu M.K.H. Soebrotodan M. Adimidjojo. Sejak awal berdirinya, Bumi putera sudah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni berbentuk badan usaha "*Mutual*" atau "Usaha Bersama".

Terbentuknya Divisi Syari'ah, Unit Bisnis Syari'ah Bumiputera secara resmi dikeluarkannya surat keputusan menteri keuangan No.Kep.268/KM.6/2002 tanggal 7 November 2002 dalam bentuk cabang usaha Asuransi Jiwa Syari'ah, dan Dewan Syari'ah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tanggal 7 oktober 2001. Dalam rangka menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip Syari'ah berdasarkan keputusan direksi No. SK. 14/DIR/2002, tanggal 11 November 2002 dibentuk divisi Asuransi syari'ah dan kantor asuransi syari'ah. Pada bulan Februari 2003 cabang usaha ini dimulai beroperasi dengan mengelola asuransi

¹ Arsip (Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru

kumpulan (ASKUM) perjalanan ibadah haji 2003, sedangkan pemasaran produk Asuransi perorangan (ASPER) dimulai pada pertengahan bulan April 2003.²

Pembentukan kantor wilayah dan kantor cabang asuransi jiwa syari'ah Sumatera berdasarkan surat keputusan Direksi No. SK.B/DIR/PMS/2006 tanggal 1 November 2006. Dan Asuransi Bumiputera Syari'ah didirikan tepat pada bulan April 2006 dan berselang waktu lebih kurang 1 tahun, maka pada tanggal 12 April 2007 diresmikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru.³

A. Visi dan Misi

1. Visi :

Adapun visi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Pekanbaru adalah ingin menjadi asuransinya bangsa Indonesia. Dengan berpedoman kepada falsafah perusahaan profesionalisme, idealisme dan mutualisme, maka visi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syari'ah adalah menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta mutualisme.

2. Misi :

Adapun Misi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Pekanbaru adalah menjadikan Bumiputera senantiasa berada dibenak dan dihati masyarakat Indonesia dengan :

² Keputusan Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 No. SK. 14/DIR/2002

³ Arsip, *loc.cit*

- a. Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan Bangsa Indonesia.
- b. Mengembangkan korporasi dan koperasi yang menetapkan dasar gotong royong.
- c. Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.
- d. Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara Ekonomi dan Sosial.
- e. Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- f. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis.
- g. Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.⁴

B. Produk-produk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syari'ah 1912

1. Produk asuransi perorangan

- a) Mitra *iqra'* (pendidikan) Produk Mitra *Iqra'* ini dirancang secara khusus dapat menjamin para pemegang Polis tersedianya sejumlah dana pendidikan sejak putra putrinya masuk taman kanak-kanak sampai dengan lulus perguruan tinggi, dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga.

⁴ <http://ika007.wordpress.com/2009/06/08/asuransi-jiwa-bersama-bumiputera-1912>.

- b) Mitra mabrur (tabungan atau dana haji) suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dan untuk menjalankan ibadah haji.
- c) Mitra sakinah merupakan gabungan antara unsur tabungan, perlindungan asuransi dan investasi. Dengan masa pembayaran premi 3 tahun atau lebih pendek dibandingkan dengan masa asuransinya. Mitra sakinah siap membantu mewujudkan cita-cita keluarga sakinah (sejahtera, aman, bahagia, dan tentram).

2. Asuransi kumpulan

- a) *Ta'awun* berjangka adalah program yang dipergunakan bagi keluarga atau perusahaan atau lembaga yang bermaksud menyiapkan dana untuk ahliwaris atau karyawan atau anggota apabila terjadi musibah kematian.
- b) *Ta'awun* pembiayaan (kredit) adalah program yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan sisa utang bagi seseorang yang mempunyai pinjaman apabila suatu saat terjadi musibah kematian.

C. Profil tugas di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syari'ah 1912 Pekanbaru

1. Kepala cabang

- a. Menyusun rencana pengembangan dan program kerja kantor cabang
 - Sasaran pertumbuhan bisnis
 - Sasaran pertumbuhan produksi
 - Sasaran pengelolaan dana
 - Sasaran pencapaian konservasi

- b. Merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan mekanisme operasional pemasaran asuransi jiwa syariah.
 - Mekanisme penetrasi pasar
 - Mekanisme pelayanan kepada pemegang polis
2. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK)
 - Melakukan pendataan setiap premi nasabah
 - Melaksanakan pencetakan polis
 - Melaporkan dan mengirim polis setiap bulan ke kantor wilayah di medan
 - Mencetak kwitansi pembayaran
3. Kepala Unit Operasional (KUO)
 - Membuat absen karyawan
 - Meneliti dan menyiapkan Surat Permintaan/formulir (SP) serta kelengkapannya
 - Mengentry data Surat Permintaan/formulir (SP) yang telah diverifikasi ke komputer
 - Menyiapkan blanko setiap pembayaran oleh nasabah
 - Menyusun rencana dan melaksanakan jadwal kerja harian, yang ditetapkan oleh pemimpin operasional kepada pemimpin
 - Menyusun rencana perekrutan & seleksi calon agen
 - Menyusun rencana pelatihan dan pembinaan
 - Menyusun rencana penagihan
 - Menyusun penagihan angsuran pinjaman polis

- Mencatat hasil kegiatan harian
- Membuat laporan tertulis hasil kegiatan pengutipan
- Mengarsip laporan produksi

4. Supervisor

- Memeriksa kebenaran pengisian Surat Permintaan/formulir (SP) dan kelengkapannya
- Mendampingi agen dalam prospek pasar
- Membina agen yang tidak berproduksi
- Mengambil polis yang telah diterbitkan kemudian diserahkan kepada agen untuk diberikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Merekrut calon agen untuk diikuti sertakan dalam pendidikan keagenan.⁵

5. Agen

- Melakukan kunjungan wawancara dengan bertemu muka / *face to face* terhadap konsumen.
- Mengambil premi lanjutan kealamat nasabah (pemegang polis)
- Mencari / menseleksi dan mendapatkan pembeli yang potensial⁶
- Mengamati pasar serta melakukan prospek setiap hari kepada calon nasabah.
- Melakukan perencanaan dan pengaturan kerja.
- Melakukan penagihan premi.

⁵ Soli Satriadi, Supervisor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 18 Maret 2012

⁶ Buku Panduan, Materi Pendidikan & Latihan

- Memelihara hubungan baik dengan pemegang polis dengan jalan melakukan kunjungan berkala di luar jadwal penagihan dan membantu keperluan pemegang polis yang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
- Melakukan pengamatan perkembangan pasar.
- Melaporkan setiap kendala yang dihadapi dilapangan kepada supervisor.⁷

D. Struktur Organisasi

Secara umum struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat mengidentifikasikan sejumlah tugas-tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu bagi pihak pimpinan struktur organisasi sangat berguna sebagai pedoman untuk mengatur dan mengkoordinir segala aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.


Dengan demikian struktur organisasi merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena di dalam struktur organisasi ini akan tampak pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas dan dapat mempermudah dalam mengarahkan, mengawasi setiap staff atau karyawan perusahaan yang bersangkutan seperti asuransi Asuransi Jiwa Bersama BP 1912 kantor cabang syari'ah pekanbaru ini.

Adanya tujuan struktur oraganisasi ini adalah untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dan juga bermaksud agar wewenang dan tanggung jawab dapat dibagi sehingga suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan

⁷ *ibid*

memuaskan (baik). Kemudian untuk lebih jelasnya dapat kita lihat struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi



Sumber : Asuransi jiwa bersama (AJB) Bumiputera 1912 kantor cabang Syari'ah Pekanbaru tahun 2012

BAB III
TEORITIS PROGRAM MITRA *MABRUR*
PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
CABANG SYARI'AH

A. Pengertian Mitra *Mabrur*

Didalam kamus ilmiah populer, kata mitra diartikan dengan teman kerja, teman usaha, sahabat, pasangan kerja, atau partner, sedangkan *mabrur* diartikan dengan sempurna.¹

Program mitra *mabrur* adalah asuransi yang menggabungkan unsur tabungan dan perlindungan asuransi. Serta ditujukan untuk melaksanakan niat suci anda, menunaikan ibadah haji.²

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru bertujuan untuk membantu para nasabah dalam menunaikan ibadah haji yang termasuk rukun Islam kelima, maka untuk mewujudkan keinginan tersebut Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru menyediakan fasilitas berupa tabungan haji yang sekaligus berproteksi bagi ahli waris (tanggungan) yang ditinggalkan apabila ia meninggal dunia dalam masa kontrak.

Oleh karena itu produk mitra *mabrur* termasuk asuransi yang bersifat perorangan, maka dalam ketentuan umum bahwa jenis produk ini merupakan

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer edisi lengkap*, (Surabaya: Gitamedia Press), h. 289-315

² <http://st294950.sitekno.com/page/15197/produk.html> ,diakses pada 02 oktober 2012

gabungan antara unsur tabungan dan perlindungan untuk keluarga yang ditinggalkan.³

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, yang terdiri atas PT Asuransi *Takaful* Keluarga (ATK) dan PT Asuransi *Takaful* Umum (ATU). Mitra *Mabrur* termasuk Asuransi *Takaful* Keluarga (ATK), dimana perusahaan *takaful* dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian *al-mudharabah*, *al-mudharabah musyarakah*, dan *wakalah bin ujah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian.⁴ Dalam pengumpulan dananya, setiap premi *takaful* yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam, satu rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta. Dua, rekening khusus/*tabarru*, yaitu rekening yang diniatkan darma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takaful*) ke pada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya⁵

B. Produk Mitra *Mabrur*

Mitra *mabrur* yaitu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata rupiah untuk biaya menjalankan ibadah haji.⁶ Bisa juga dipergunakan buat mereka bermaksud

³ Nurul Huda, Muhamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoretis dan praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 182

⁴ Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007) edisi Pertama, cet. ke-3, h. 209,210

⁵ Gamala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) Edisi Pertama, cet. Ke-2, h. 140

⁶ Muhammad Syakir Sula, Aaij, Fiis, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani), h. 644

merencanakan pengumpulan dana untuk hari tua.⁷ Produk mitra *mabrur* juga diperuntukkan untuk seluruh umat Islam sebab produk mitra *mabrur* merupakan perhimpunan dana untuk perongkosan naik haji, hal ini sangat baik sekali bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai niat dengan memanfaatkan, produk mitra *mabrur* untuk menunaikan niat sucinya.⁸

Dalam menetapkan keputusan direksi tentang pemasaran produk asuransi jiwa mitra *mabrur*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenis produk asuransi ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian.
- b. Produk ini dipasarkan dalam mata uang rupiah.
- c. Premi produk asuransi ini terdiri dari premi tabungan, premi *tabarru*, dan premi biaya, dimana:
 - i. Premi tabungan adalah bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis/ peserta yang dikelola perusahaan dan pemiliknya akan mendapatkan hak bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
 - ii. Premi *tabarru* adalah sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis/peserta dan digunakan untuk tolong menolong

⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) Edisi pertama cet. ke-2 h. 301

⁸ Soli Satriadi, Supervisor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 18 Maret 2012

dalam menanggulangi musibah kematian yang akan dibayarkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.

- iii. Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi jiwa syari'ah.
- d. Nilai tunai adalah jumlah premi tabungan ditambah bagi hasil investasi (*mudharabah*)
- e. Santunan meninggal adalah besarnya santunan yang dibayarkan kepada ahli waris jika peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.
- f. Manfaat awal adalah sejumlah dana yang direncanakan akan ditabung selama masa asuransi tertentu (identik dengan uang pertanggungan dalam asuransi konvensional). Manfaat awal ditentukan oleh jangka waktu dan kemampuan peserta membayar premi (kemampuan bayar X jangka waktu).
- g. Dana tabungan adalah dana yang terkumpul dari akumulasi premi tabungan.
- h. Dana kebajikan adalah kumpulan dari akumulasi premi *tabarru* seluruh pemegang polis/peserta.
- i. Santunan kebajikan adalah sejumlah dana yang merupakan selisih antara manfaat awal dengan premi yang sudah dibayar.

- j. Nisbah bagi hasil investasi adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahibul mal (peserta) dan *mudharib* (perusahaan).⁹
- k. Manfaat asuransi adalah sejumlah dana investasi ditambah dengan bagian keuntungan atas hasil investasi (*mudharabah*)
- l. Produk asuransi ini menggunakan akad:
 - Akad *tabarru*, digunakan saat peserta menghibahkan iuran *tabarru* kepada perusahaan untuk mengelola dana *tabarru* peserta.
 - Akad *wakala bil ujah*, digunakan saat peserta memberikan *ujrah* (fee) kepada perusahaan untuk mengelola dana *tabarru* sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan.
 - Akad *mudharabah*, digunakan saat peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola investasi dana *tabarru* dan dana investasi sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan prinsip bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

Manfaat asuransi jiwa mitra *mabrur*

- 1. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan hal berikut:
 - Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - Bagian keuntungan atas hasil keuntungan *tabarru* (*mudharabah*).
- 2. Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh:

⁹ Buku Panduan, Materi Pendidikan & Latihan, Bumi Putera Depertemen keagenan

¹⁰ Keputusan direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 NO.SK.13/DIR/TEK/2012

- Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*).
 - Selisih dari manfaat awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.
3. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka ahli warisnya akan memperoleh:
- Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)
 - Bagian keuntungan atas rekening khusus/*tabarru* yang ditentukan oleh asuransi, jika ada.¹¹

Adapun jumlah peserta produk mitra *mabrur* tersebut dari tahun 2006 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel: III.1
Daftar portofolio Polis Mitra *Mabrur* AJB Bumiputera 1912
cabang syari'ah Pekanbaru

NO	Sub Tahun	Porto	Sampel (%)
1	2006	228	71%
2	2007	16	5%
3	2008	16	5%
4	2009	18	6%
5	2010	12	4%
6	2011	28	9%
	Jumlah	318	100%

Sumber Data: AJB Bumiputera 1912 Cabang Syari'ah Pekanbaru

¹¹ Muhammad Syakir sula, *loc.cit.* h. 644

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nasabah produk Mitra *Mabrur* mengalami naik turun yang secara bergelombang dari tahun, terlihat dari tahun 2006, banyak sekali nasabahnya Mitra *Mabrur* 228 orang sampai (71%), di tahun 2007 turun drastis hanya 16 orang (5%), di tahun 2008 masih tetap 16 orang (5%), di tahun 2009 naik satu persen yaitu 18 orang (6%), di tahun 2010 turun lagi 2 persen 12 orang (4%), dan di tahun 2011 naik lagi 28 orang, (8%). Nasabah produk mitra *mabrur* tersebut.

Dalam pelaksanaan produk mitra *mabrur* merupakan suatu bentuk jaminan terhadap kelangsungan pendidikan bagi generasi mendatang dan dengan adanya produk mitra *mabrur* maka masyarakat kurang mampu sangat diutamakan sekali, karena kita dapat membedakannya dalam kehidupan sehari-hari antara masyarakat yang kurang mampu dengan masyarakat mampu. Bagi mereka yang mampu tidak perlu masuk program mitra *mabrur*, karena setiap tahun mereka bisa saja untuk menunaikan ibadah haji tersebut, tetapi bagi masyarakat yang tidak mampu mereka perlu sekali untuk masuk asuransi mitra *mabrur* supaya apa-apa yang dicita-citakan mereka bisa pula terlaksanakan dengan baik yaitu untuk menunaikan haji.¹²

Sedangkan besar premi pada asuransi dana haji atau yang disebut Mitra *Mabrur* adalah berdasarkan kesanggupan dari nasabah Bumiputera syari'ah telah menetapkan dan memberikan pilihan-pilihan besarnya premi, dan nasabah bebas

¹² Am. Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam suatu tinjauan analisis historis, teoritis, Praktis*, (Jakarta: Prenada Media) edisi Pertama, h. 176

memilihnya sesuai dengan kesanggupan nasabah itu sendiri, akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan¹³

Dalam prakteknya, setoran dana premi yang dilakukan oleh nasabah pada Bumiputera syari'ah akan dibagi ke dalam dua rekening sekaligus. Rekening tersebut adalah rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Dalam rekening tabungan berisi tabungan nasabah secara pribadi dan status kepemilikannya tetap milik nasabah. Dan yang kedua adalah rekening *tabarru'* berisi kumpulan dana seluruh peserta asuransi syari'ah yang merupakan kumpulan dana santunan yang akan digunakan sebagai dana infaq atau santunan dan diberikan kepada peserta lain yang terkena musibah.¹⁴

Produk Mitra *mabrur* ini sebagaimana diketahui, merupakan asuransi yang santunannya diberikan pada masa akhir kontrak berupa nilai tunai kontribusi, diberikan kepada yang bertanggung untuk naik haji. Dan jika bertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak maka premi untuk selanjutnya tidak perlu dibayar lagi, sedangkan keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan nilai tunai titipan, dan santunan kebajikan, pada masa kontrak berakhir.¹⁵

¹³ Muhammad Syakir sula, *loc.cit.h.* 177

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah) cet. pertama, h.562

¹⁵ Rizqi Zuchry, Supervisor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 12 Juni 2012

Untuk program asuransi syari'ah haji yang berbentuk tabungan ini menjadi dua bentuk pembayaran:

1. bersifat tabungan, ritail yaitu: asuransi haji tabungan pempol (pemegang polis) menyisihkan dana tabungan ibadah haji secara teratur dengan sistem angsuran.
2. Deposito investasi adalah program asuransi yang hanya bertujuan membantu pempol (pemegang polis) menginvestasikan dananya untuk ibadah haji.¹⁶

C. Sistim Pelaksanaan Program Mitra *Mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Adapun sistim pelaksanaannya yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah adalah.

1. Tata cara pendaftaran

- a. Tertanggung datang sendiri ke Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah atau agen yang datang kerumah calon peserta.
- b. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah yang diwakili oleh Kep Adm & Keu memberikan penjelasan dengan mendetail dan rinci kepada calon nasabah, kemudian diperlihatkan bentuk surat penerimaan Asuransi Jiwa syari'ah (SPAJ-Asper.Sy).¹⁷

1. cara pengisian dan proses Surat permintaan Asuransi jiwa perorangan Syari'ah (SPAJ-Asper.Sy).

¹⁶ Yusrawati, Pimpinan Kepada cabang, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera cabang syari'ah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 Mei 2012

¹⁷ Dokumen Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

2. Permintaan Asuransi Jiwa Mitra *Mabrur* menggunakan blanko SPAJ-Asper.Sy yang disediakan oleh perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Formulir SPAJ-Asper.Sy diisi oleh calon peserta. Apabila mengalami kesulitan dalam pengisiannya, dapat dibantu oleh agen atau petugas Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
4. SPAJ-Asper.Sy Asuransi Jiwa Mitra *Mabrur* diproses melalui Aplikasi BIL Asper Syari'ah.
5. Untuk pihak yang diasuransikan non medical/tanpa pemeriksaan SPAJ-Asper.Sy Asuransi jiwa mitra *mabrur* beserta kelengkapan dikirim ke kantor wilayah/kantor wilayah asuransi jiwa Syari'ah.
6. Untuk pihak yang diasuransikan medical/pemeriksaan dokter, berkas SPAJ-Asper.Sy Asuransi jiwa mitra *mabrur* beserta kelengkapan hasil pemeriksaan dokter dikirim ke kantor pusat c.q. Departemen Pertanggungangan dengan tembusan surat antaran ke Devisi Asuransi Jiwa Syari'ah.
7. Hasil proses SPAJ-Asper.Sy Asuransi jiwa mitra *mabrur* plus, berupa:
 - Daftar laporan produksi Syari'ah (Pd.03.c-Sy).
 - Voucher penerimaan kontribusi pertama Asuransi Jiwa Mitra *Mabrur*.

8. Petunjuk pelaksanaan pengisian SPAJ- Asper.Sy diatur sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁸
- c. Kemudian nasabah telah resmi menjadi tertanggung yang diikat dengan isi perjanjian.
 - d. Tertanggung mengesahkan syarat-syarat yang dibuat oleh pihak perusahaan seperti KTP, SIM dan Paspor.
 - e. Tertanggung membayar premi asuransi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis ini baru tahap calon menjadi peserta menyatakan maksudnya untuk menjadi nasabah asuransi mitra *mabrur*.¹⁹

2. Akad (Perjanjian)

Lafal akad, berasal dari Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan perufakatan *al-ittifaq*. Secara termionoli fiqih, akad didefinisikan dengan:

*“pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada obyek perikatan.”*²⁰

Dalam teori hukum kontrak secara syaria’ah (*nazarriyati al-uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut, pertama kontraknya sah, kedua kontraknya fasak dan ketiga aqadnya batal. Untuk melihat

¹⁸ Arsip, *Peraturan Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912* NO.PE.6/DIR/TEK/2012

¹⁹ *Ibid*, dokumen

²⁰ Ibn ‘Abidin, *Radd al Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar*, (Mesir, Amiriyah, tt), jilid II, cet ke-2, h.255

kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.²¹

Az-zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan.

Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. Atas dasar ini, lanjut Az-zarqa setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut *mujib* (pelaku ijab) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan pihak lain setelah ijab disebut *qabil* (pelaku qabul), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.

Syaikul Islam Ibnu Tamiyah, seorang ulama salaf ternama dalam kitabnya yang terkenal *Majmu' Fatawa*²² mengatakan: “Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Sebab pada asalnya

²¹ Husain Hamid Hisan, *Asuransi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Insan Media, 2008), cet.ke-3 h.255

²² Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Mekkah: Maktabah Ibn Taimiyyah. 1960) 28: 384

harta seseorang muslim lain itu tidak halal, kecuali jika dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya (kerelaan). Akan tetapi hatinya tidak akan suka, kecuali apabila ia berikan miliknya itu dengan kerelaan bukan terpaksa, dengan ketulusan bukan karena tertipu atau terkecoh. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalanya, seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barang jualnya kepada pembeli secara jelas, dan larangan berbuat curang dalam menakar dan menimbang, dan bahwa hutang itu mesti dibalas dengan melunasinya dan mengucapkan pujian.

Untuk maksud itu maka²³ akad-akad dalam muamalah harus sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan. Sebab muamalah pada dasarnya adalah boleh dan tidak terlarang, dan kaidah-kaidahnya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat meralisir pola-pola muamalah baru pula. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan dan keuniversalan ajaran Islam.

Namun demikian, kejelasan akad dalam praktek muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalat tersebut secara syari'i²⁴. Apakah akad yang dipakai adalah akad jual-beli (*tabaduli*), akad as-Salam (meminjamkan barang), akad *Syirkah* (kerjasama), akad *Muzara'ah*

²³ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *An-Nizamul Iqtishadi fil Islam Madaadi-uhu Wahdafuhu*. (Mekkah: malik 'Abdul 'Aziz University. 1976), cet.ke-5 h.205

²⁴ Muhammad Syakir Sula. *Op.cit.*h.12

(pengelolaan tanah dan bagi hasil), akad *Ijarah* (sewa), *Mudharabah*, *Wakalah* dan seterusnya.²⁵

Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas, Asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah *gharar* dan *maisir* ini dapat dihindarkan.

Masalah pertama, adalah *gharar* (penipuan) yang muncul karena akad yang dipakai di asuransi konvensional adalah akad *tabaduli* (akad jual beli/pertukaran). Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum syari'ah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah *gharar* terjadi.

Dalam asuransi syari'ah, masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* (tolong-menolong) atau akad *tabarru'* dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dengan akad *tabarru'*, persyaratan

²⁵ Ahmad Muhammad. Op.cit, h. 205-215 (Bab macam-macam akad)

dalam akad pertikaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syari'ah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (disedekakan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syari'ah.

Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syari'ah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5%-10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.

Masalah kedua, adalah *maisir* (judi/gambling). *Maisir* artinya adalah salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Dato "Fadzli Yudzli Yusof mengatakan bahwa terjadinya unsur *maisir* sebagai lanjutan dari adanya *gharar* pada asuransi konvensional.

Masalah syari'ah di atas dapat selesai dengan adanya kebenaran dalam akad. Asuransi syari'ah telah mengubah akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* yang tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di asuransi syari'ah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada sejak awalan tahun pertama

ia masuk. Karena itu, tidak ada *maisir*, tidak ada *gambling*, karena tidak ada pihak yang dirugikan.

Masalah ketiga, adalah riba (bunga). Pada asuransi syari'ah, masalah riba dieliminir dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang dibenarkan secara syari'i. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar'i yang bebas dari riba.²⁶

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
- b. Cara dan waktu pembayaran premi.
- c. Jenis akad *tijarah* dan/atau *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

²⁶ Muhammad Syakir Sula, *op. cit.* h. 174

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Dalam akad *tijarah* (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta bertindak sebagai pemegang polis (*shaahibul maal*).
- b. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

3. Sistem pengelolaan dana.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berberda:

1. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila.
 - Perjanjian berakhir,
 - Peserta mengundurkan diri,
 - Peserta meninggal dunia.
2. Rekening *tabarru* yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayar bila:
 - Peserta meninggal dunia,
 - Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

²⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Pererapan Prinsip Syariah; Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: 2008) Pustaka Belajar) h.46-47

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad *mudharabah*, dan kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*. Perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta dengan persentase 30% : 70%.²⁸

²⁸ Muhammad Syakir Sula, *op. cit.* h. 177

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Mitra *Mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan)¹

Program mitra *mabrur* adalah, persiapan dana untuk keberangkatan naik haji, jika bertanggung ingin melaksanakan ibadah haji, dan masa kontrak beberapa tahun, jatuh kontrak atau jatuh tempo dana terima, masa kontrak habis, dan bisa juga untuk persiapan dana hari tua, atau disebut asuransi dana haji, asuransi ini berbentuk tabungan, menggabungkan sistem *saving with protection*. *Saving* berarti tabungan untuk mempersiapkan biaya ibadah haji dan *protection* dalam artian diberikan jika calon jamaah haji meninggal dunia sebelum melaksanakan haji, maka ahli warisnya dapat menggantikan untuk melanjutkan haji tersebut.²

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mitra *mabrur*, maka dalam prakteknya perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah mengeluarkan ketentuan yang berisikan tentang pertanggungan, tarif premi, besar uang pertanggungan, bermacam ketentuan dan biasanya dilampirkan dalam formulir yang telah disediakan oleh pihak asuransi. Yang berisikan ketentuan-

¹ Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo) h.476

² Yusrawati, Pimpinan Kepada Cabang, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera cabang syari'ah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Maret 2012

ketentuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah selaku pempol dari dana yang diminta.³

Perjanjian asuransi mitra *mabrur* merupakan suatu perjanjian di mana yang satu penanggung berjanji membayar sejumlah uang dan pihak lain (penerima santunan) pemegang polis berjanji untuk membayar premi yang dikaitkan dengan hidupnya atau meninggalnya seseorang pemegang polis.⁴

Dalam prakteknya pemegang polis/peserta akan membayar sejumlah uang saat masa asuransinya berakhir, maka pemegang polis/peserta akan menerima nilai tunai yang terdiri dari saldo dana investasi yang telah disetor dan bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi/dana investasi, dan jika terhenti ditengah jalan/ mengundurkan diri akan menerima nilai tunai. Ataupun sebelumnya jika pemegang polis/peserta meninggal dunia, sedangkan penerima santunan akan menerima santunan kebajikan sebesar manfaat awal, nilai tunai, yang terdiri dari: saldo dana investasi yang telah disetor dan bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi/dana investasi.⁵

³ Herlina, Nasabah produk mitra mabrur pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah pekanbaru, *Wawancara* selasa 29 Mei 2012

⁴ Nam Khadir, Supervisor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 21 Mei 2012

⁵ Yusrawati, Pimpinan Kepada Cabang, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera cabang syari'ah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Maret 2012

Pemisahannya perjanjian asuransi mitra *mabrur* ini maka oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru ditentukan syarat-syarat subyek dan objektif.

Syarat subyektif sama sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 1320 KUH perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.⁶

Sedangkan syarat objektifnya adalah menyangkut tentang pembayaran uang pertanggungan oleh penanggung dan dikaitkan pula dengan data tertanggung yaitu tentang umur serta kondisi fisik dari si tertanggung. Hal ini merupakan syarat yang dapat menentukan bahwa permintaan asuransi tersebut dapat diterima

Adapun sebelum polis ditandatangani antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dan pertanggungan yang telah tercapai dengan persetujuan kehendak tersebut harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta.

Dimana permohonan tersebut dalam pengisian formulir yang telah disediakan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 syari'ah

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 305

Pekanbaru.⁷ Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 yang di kutip dari ketentuan polis Asuransi Jiwa Syari'ah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang pelaksanaan pemegang polis dengan perusahaan antara lain:

1. Mereka yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru, diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani sendiri Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syari'ah beserta formulir pendukung dan persyaratan yang disediakan
2. Untuk keperluan itu dengan lengkap dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya dan kemudian mengirimkannya kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru.
3. Seluruh keterangan yang telah disebutkan pada keterangan ayat 1 (satu) di atas menjadi dasar perjanjian Asuransi Jiwa Syari'ah antara Asuransi dengan Pemegang Polis/Peserta dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari polis.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Syari'ah dan formulir pendukung serta persyaratan lain sebagai mana ayat (1) pasal ini tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang apabila hal itu diketahui oleh Asuransi sebelumnya yang mengakibatkan permintaan asuransi tidak dapat diterima, atau asuransi dapat diterima dengan syarat tambahan atau mempengaruhi

⁷ Herlina, Nasabah produk mitra mabrur pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, *Wawancara* selasa 29 Mei 2012

pertimbangan seleksi resiko, sedangkan perjanjian telah berjalan maka perjanjian asuransi ditolak dan batal demi hukum.⁸

Bunyi pada pasal 2 di atas merupakan bentuk pelaksanaan nasabah dengan asuransi yang tidak dapat dipisahkan karena didalamnya berisi tentang perjanjian nasabah dan asuransi yang kemudian hari di dalam pelaksanaan jika terdapat unsur penipuan maupun ketidak benaran data yang di buat di dalam pelaksanaan maka perjanjian ini bisa dijadikan sebagai bukti oleh kedua belah pihak. Untuk lebih lanjutnya penulis akan membahas pelaksanaan produk Mitra *Mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru.

Sebelum seseorang diterima sebagai calon pemegang polis terlebih dahulu nasabah meminta surat permintaan secara tertulis dimana formulirnya telah disediakan oleh asuransi jiwa syari'ah. Surat permintaan tersebut di isi oleh calon pemegang polis secara benar, jelas, jujur dan sepengetahuan calon tertanggung. Keterangan-keterangan yang perlu di isi antara lain : Nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, bukti identitas, Pekerjaan, Alamat Rumah dan alamat pekerjaan, tempat pembayaran premi, nama yang ditunjuk sebagai tertanggung, besarnya premi, dan manfaat awal.⁹

Surat permintaan merupakan sumber perjanjian antara penanggung dengan pemegang polis. Surat permintaan asuransi jiwa syari'ah merupakan

⁸ Dokumentasi Asuransi Jiwa Syari'ah AJB Bumiputera 1912.

⁹ Ummi Kalsum, Supervisor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 18 Juni 2012

sumber perjanjian antara penanggung dengan pemegang polis. Oleh sebab itu surat permintaan harus dijaga agar tetap dalam keadaan baik, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam pelaksanaan, maka surat permintaan tersebut dijadikan salah satu bukti yang memiliki kekuatan hukum untuk menjamin kepastian hukum.

Surat permintaan asuransi jiwa harus diisi data calon tertanggung atau calon pemegang polis yang pelaksanaannya pengisiannya juga harus berpegang pada pedoman yang telah ditetapkan. Sebagai sumber data untuk penerbitan polis Asuransi jiwa, maka cepat atau lambatnya penerbitan polis tergantung kepada pengisian surat permintaan. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap pelayanan calon pemegang polis.

Sebagai contoh pengisian surat permintaan tersebut telah tercantum ke dalam polis nasabah sebagai berikut :

- a) Nomor polis : 212300059231 atas nama TN. Lucky Titoni Amd, alamat Jl. Kurnia RT.04 RW.002 Kelurahan Labungan Baru Kec. Rumbai Pesisir-Pekanbaru Riau, Pekerjaan Staf Administrasi PT.Supraco, Umur 26 tahun disebut sebagai pemegang polis dan sebagai tertanggung istri Ria Mayasari, masa asuransi 10 tahun, dari 25 Februari 2012 s/d 24 Februari 2022, manfaat awal Rp. 12.000.000, jumlah premi dibayar secara triwulan. Dan biaya ditahun

I (pertama) sebesar 35%, tahun ke-2 20% dan tahun ke-3 dan seterusnya sebesar 5%.¹⁰

Adapun manfaat bagi nasabah yang bergabung pada produk asuransi Mitra *Mabrur* yaitu,

Jika peserta sampai menyelesaikan perjanjian program ini hingga berakhir, maka peserta akan memperoleh:

- a. Dana tabungan yang telah disetor
- b. Bagian keuntungan (*mudharabah*) atas hasil investasi dana tabungan.
- c. Bagian keuntungan atas dana khusus (*tabarru*) yang ditentukan oleh Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru.

Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransinya berakhir, maka peserta akan memperoleh:

- a. Dana tabungan yang telah disetor.
- b. Bagian keuntungan (*mudharabah*) atas hasil investasi dana tabungan.

Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi, maka ahli waris akan memperoleh:

- a. Dana tabungan yang telah disetor.
- b. Bagian keuntungan (*mudharabah*) atas hasil investasi dana tabungan.
- c. Santunan kebajikan.¹¹

¹⁰ Polis 212300059231 (Nasabah Mitra Mabrur) AJB Bumiputera 1912 Cabang Syari'ah Pekanbaru.

Seperti bentuk perhitungan program mitra *mabrur* tersebut:

Bapak Tn Darmuni mendaftar diri sebagai salah satu asuransi mitra *mabrur*, karena dia akan menunaikan ibadah haji 10 tahun yang akan datang, Tn Darmuni ketika mengikuti asuransi mitra *mabrur* 45 tahun, dan kesanggupan bayar setiap bulan Rp 200.000,.

Keterangan tentang asuransi:

- Iuran *Tabarru*: 6,23%
- Asumsi hasil Investasi : 8%
- Bagian hasil Investasi: 70%

Pembayaran bisa dalam bentuk:

- Triwulan : Rp. 600.000
- Semesteran: Rp. 1.200.000
- Tahunan: Rp. 24.000.000

1. Manfaat awal/Akumulasi Kontribusi:

Manfaat awal= Masa Asuransi * Kontribusi Tahunan

Manfaat awal = 10 Tahun * Rp 2.400.000 = Rp.24.000.000

2. *Tabarru* = Iuran *Tabarru* * Akumulasi Kontribusi.

Tabarru Tahun Pertama = 6,23% * Rp. 2.400.000 = Rp. 149.520

3. Dana Investasi= Akumulasi Kontribusi-Dana *tabarru*-kontribusi biaya

¹¹ Buku Panduan Materi Pendidikan & Latihan, Agen Asuransi Syari'ah Bumiputera, (Dapertemen Keagenan)

Dana Investasi Tahun pertama=2.400.000-149.520-801.600=Rp. 1.448.880

4. *Mudharabah*= Dana Investasi * Asumsi hasil Investasi * bagi hasil investasi

Mudharabah Tahun Pertama= 1.448.880 * 8% * 70% = Rp.81.137

5. Nilai Tunai= Dana Investasi + *Mudharabah*

Nilai Tunai Tahun Pertama= 1.448.880+81.137 = Rp. 1.530.017

6. Klem meninggal= Santunan kebajikan + nilai tunai

Klem meninggal= 24.000.000+1.530.017= Rp.25.530.017

7. Kontribusi Biaya tahun pertama= 2,81% *n*G+Nilai *tabarru**G

atau (Maksimal 40%*G)

Kontribusi biaya tahun pertama= (2,81%*10*2.400.000)+(6,23%*2.400.000)

=Rp.823.920 tapi memakai rumus

= (33,4%*2.400.000)= Rp.801.600

Tabel: IV.1
Perhitungan program mitra *mabrur*

Th.	Akumulasi Kontribusi	Akumulasi			Santunan Kebajikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Kontribusi Biaya
		Iuran <i>Tabarru</i>	Dana Investasi	<i>Mudharabah</i>				
1	2.400.000	149.520	1.448.880	81.137	24.000.000	1.530.017	25.530.017	801.600
2	4.800.000	299.040	3.295.200	270.212	24.000.000	3.565.412	27.565.412	404.160
3	7.200.000	448.560	5.321.520	583.349	24.000.000	5.904.869	29.904.869	224.160
4	9.600.000	598.080	7.347.840	1.027.496	24.000.000	8.375.336	32.375.336	224.160
5	12.000.000	747.600	9.374.160	1.609.988	24.000.000	10.984.148	34.984.148	224.160
6	14.400.000	897.120	11.400.480	2.338.575	24.000.000	13.739.055	37.739.055	224.160
7	16.800.000	1.046.640	13.426.800	3.221.436	24.000.000	16.648.236	40.648.236	224.160
8	19.200.000	1.196.160	15.453.120	4.267.211	24.000.000	19.720.331	43.720.331	224.160
9	21.600.000	1.345.680	17.479.440	5.485.023	24.000.000	22.964.436	46.964.463	224.160
10	24.000.000	1.495.200	19.505.760	6.884.507	24.000.000	26.390.267	50.390.267	224.160

Sumber data : data Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru

Untuk lebih jelasnya tanggapan nasabah program mitra *mabrur* setelah melaksanakan program tersebut yang penulis sebarakan melalui angket atas bentuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2
Umur Nasabah AJB Bumiputera 1912 Produk Mitra *Mabrur* Cabang Syari'ah Pekanbaru

NO	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	21 sampai 31 tahun	3	33,33%
2	31 sampai 41 tahun	4	44,45%
3	41tahun keatas	2	22,22%
Jumlah		9	100%

Sumber data : Data Olahan

Dari tabel IV.2 di atas dapat diketahui bahwa dari 9 responden, 3 orang diantaranya atau 33,33% responden menyatakan umur pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 produk mitra *mabrur* 21 sampai 33 tahun, sedangkan 4 orang atau 45,45% responden menyatakan 33 sampai 45 tahun, dan 2 orang atau 22.22% responden menyatakan umurnya 45 tahun keatas. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan, jika calon pemegang polis telah berusia minimal 21 tahun, sudah menikah nasabah berhak menjadi pemegang polis atau batas maksimal 65 tahun menjelang habis kontrak Asuransi.¹²

Untuk mengetahui tentang permohonan program mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, maka dapat dilihat tabel sebagai berikut:

¹² Fabio Marcus, Staf Adm AJB Bumiputera 1912 cabang Syari'ah, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Mei 2012

Tabel IV.3
Tanggapan Nasabah Membuat Permohonan untuk Mendapatkan Polis

NO	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Ya, ada	9	100,00%
2	Tidak tahu	0	00,00
3	Tidak ada	0	00,00
Jumlah		9	100%

Sumber Data : Data Olahan

Dari tabel IV.3 di atas dapat diketahui bahwa dari 9 responden yang ada atau 100,00% responden menyatakan Ya, ada sedangkan yang jawaban lainnya nihil, hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan antara nasabah telah terlaksanakan, sesuai penjelasan bapak Azmul Khairi salah seorang nasabah Mitra *mabrur*, ia menyatakan bahwa sebelum saya di terima menjadi nasabah pada Produk asuransi Mitra *Mabrur* ini, saya diberikan oleh petugas asuransi untuk mengisi formulir sebagai calon nasabah yang berisi tentang identitas saya, surat itu merupakan pelaksanaan akad antara nasabah dan asuransi yang harus di isi sesuai dengan kenyataan, adapun isi pelaksanaan akad yang ada dalam surat tersebut antara lain: besarnya petanggunggan, besarnya premi, nama yang akan di tunjuk menjadi pemegang polis atau ahli waris.¹³

¹³ Azmul Khairi, (Nasabah Mitra Mabrur AJB Bumiputera), *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2012.

Selanjutnya penulis akan menampilkan tanggapan responden mengenai lamanya ikut program mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.4
Tanggapan nasabah lamanya ikut program mitra *mabrur*

NO	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	< 5 tahun	2	22,22%
2	5 – 10 tahun	6	66,67%
3	> 10 tahun	1	11,11%
Jumlah		9	100%

Sumber data: Data Olahan

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 2 nasabah (22,22%) yang menyatakan lama ikut program mitra *mabrur* dibawah 5 (lima) tahun, dan 6 nasabah (66,67%) yang menyatakan lamanya ikut produk 5 sampai 10 (sepuluh) tahun. Dan 1 (satu) nasabah (11,11%) sepuluh tahun keatas.

Ketika untuk pemberangkatan naik haji lama kwota keberangkatannya, maka akan memilih jangka waktu yang agak lama, karena dana tersebut untuk keberangkatan untuk naik haji, atau membayar sisa yang belum terbayar.¹⁴

Selanjutnya penulis akan menampilkan tanggapan nasabah tentang cara pembayaran premi dalam produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama

¹⁴ Tur Muni, Nasabah Mitra Mabrur, AJB Bumiputera 1912 cabang Syari'ah, Wawancara, 16 Mei 2012

Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel IV.5
Tanggapan nasabah tentang cara pembayaran premi

NO	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Triwulan (tiga bulan sekali)	8	88,89%
2	Semesteran (enam bulan sekali)	1	11,11%
3	Tahunan (setahun sekali)	0	00,00%
Jumlah		9	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel IV.5 di atas dapat diketahui bahwa dari 9 orang jumlah responden produk Mitra *mabrur*, 8 orang atau 88,89% diantaranya menyatakan dalam pembayaran premi produk Mitra *mabrur*' dengan cara triwulan (tiga bulan sekali), 1 Orang atau 11,11% menyatakan membayar dengan cara setengah tahun (6 bulan sekali) , dan tahunan nihil.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Mira marlina sebagai kepala bagian keuangan dan administrasi Dalam pembayaran premi ini terkadang terdapat beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh nasabah itu sendiri, seperti penunggakan pembayaran premi asuransi dalam masa yang telah ditentukan, sedangkan polisnya belum mempunyai nilai tunai, maka polisnya menjadi kadaluarsa dalam artian bahwa uang premi yang telah dibayarkan nasabah tersebut tidak dapat diambil, akan tetapi untuk mendapatkan premi yang telah dibayarkan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan premi

lanjutan dan dikenakan premi biaya administrasi, dengan melunasi seluruh tunggakan premi lanjutan dan dikenakan premi biaya administrasi, dengan melunasi seluruh tunggakan premi lanjutan.¹⁵

Selanjutnya penulis akan menampilkan tanggapan nasabah jumlah yang mampu untuk ikut program mitra *mabrur* tersebut pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel IV.6
Tanggapan nasabah jumlah yang mampu untuk ikut program mitra *mabrur* tersebut

NO	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Rp.100.000 - Rp.300.000	3	33,33%
2	Rp.300.000 - Rp.500.000	5	55,56%
3	Rp.500.000 – Rp.1.000.000	1	11,11%
Jumlah		9	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel IV.6 di atas dapat diketahui Besarnya premi yang dibayarkan nasabah yang menjawab membayar premi Rp.100.000-Rp.300.000 sebanyak 3 orang atau 33,33%, yang menjawab Rp. 300.000-Rp500.000 sebanyak 5 orang atau 55,56%, dan yang menjawab Rp. 500.000-Rp.1.000.000 sebanyak 1 orang atau 11,11% dari responden yang menjawab.

¹⁵ Mira Marlina, (KUAJ Asuransi Jiwa Bersama Mitra Mabrur Cabang Syari'ah Pekanbaru), *wawancara*, 18 Mei 2012

Hal ini sesuai dengan penyampaian bapak Lucky Titoni, bahwa minimal premi dalam setiap bulan Rp, 100,000 perbulan dan besarnya tergantung kesanggupan dari nasabah.¹⁶

Kalau di bapak Rudi ia mengatakan kalau preminya rendah tidak mencukupi untuk biaya untuk keberangkatan haji, karena biaya haji saja sekarang yang non reguler, mencapai Rp 30.000.000 juta, justru itu, maka preminya agak dlebihkan untuk jaga-jaga dari biaya tersebut.¹⁷

Selanjutnya penulis akan menampilkan tanggapan responden tempat pembayaran premi dalam produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel IV.7
Tanggapan nasabah tempat bayar premi Produk Mitra *Mabrur*

NO	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Dikantor AJB Bumiputera	2	22,22%
2	Dikantor tempat bekerja	2	22,22%
3	Dirumah	5	55,56%
Jumlah		9	100%

Sumber Data: Data Olahan

¹⁶ Lucky Titoni, Nasabah Mitra Mabrur, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah, *Wawancara*, 3 Juni 2012

¹⁷ Rudi, Nasabah Mitra Mabrur, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah, *Wawancara*, 5 Juni 2012

Dari tabel IV.7 di atas dapat diketahui cara nasabah membayarkan premi yang menjawab dikantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sebanyak 2 orang atau 22,22%, yang menjawab alamat pekerjaan sebanyak 2 orang atau 22,22%, dan yang menjawab dirumah sebanyak 5 orang atau 55,55% dari responden yang menjawab.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rudi, kami dijemput kerumah, sekalian mempermudah kami dalam membayar premi dan mengingatkan kami seandainya kami lupa, karena pembayaran pertriwulan¹⁸

Dan wawancara dengan bapak soli satriadi sekalian untuk menambah penghasilan bagi agen pengutip, untuk menjemput kerumah nasabah tersebut.¹⁹

Selanjutnya penulis akan menampilkan responden terhadap pelaksanaan produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid*, Wawancara, Rudi

¹⁹ Soli Satriadi, Supervisor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru 18 Maret 2012

Tabel IV.8
Bagaimana tanggapan nasabah terhadap pelayanan karyawan Asuransi Jiwa
Bersama Produk Mitra *Mabrur*

NO	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Menyenangkan petugasnya ramah-ramah	3	33,33%
2	Biasa-biasa saja	2	22,22%
3	Masih perlu dipertingkatkan	4	44,45%
Jumlah		9	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel IV.8 di atas dapat diketahui bahwa pelayanan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru pada produk Mitra *Mabrur* terhadap para nasabah yang menjawab menyenangkan petugasnya ramah-ramah sebanyak 3 orang atau 33,33%, yang menjawab biasa-biasa saja sebanyak 2 orang atau 22,22% dan yang menjawab masih perlu ditingkatkan sebanyak 4 orang atau 44,45% dari seluruh responden yang menjawab.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Herlina bahwa pada umumnya karyawannya ramah-ramah dan senang untuk datang kesana, tapi belum seramah orang-orang yang di pegawai bank.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang ada pada Asuransi Jiwa Bersama produk Mitra *Mabrur* lebih ditingkatkan lagi supaya pelayanan pada Asuransi Jiwa Bersama ini kedepannya harus lebih bagus.

²⁰ Herlina, Nasabah produk mitra mabrur pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, *Wawancara* Selasa 29 Mei 2012

Selanjutnya penulis akan menampilkan tanggapan responden penggunaan asas dan konsep dalam produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel IV.9
Pelaksanaan Produk Mitra *Mabrur* sudah sesuai dengan syari'ah

	Alternatif Jawaban`	Frekwensi	%
1	Sesuai	7	77,78%
2	Kurang sesuai	2	22,22%
3	Tidak sesuai	0	00,00%
Jumlah		9	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel IV.9 di atas, menjelaskan bahwa 7 orang (77,78%) yang menyatakan sesuai dengan hukum syari'ah, yang menjawab kurang sesuai 2 orang (22,22%) dan responden menjawab tidak tahu, nihil. Dengan demikian, dapat dipahami dari tabel atas adalah produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru sesuai dengan Islam.

Di samping itu, terkait bentuk akad pelaksanaan produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru yang senantiasa selalu berpedoman kepada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Hal ini merupakan salah satu keunggulan asuransi syari'ah.

Di dalam Dewan Syari'ah Nasional dijelaskan ada dua bentuk akad yang digunakan dalam produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, yaitu akad *tabarru'* (tolong menolong) dan akad *tijarah* (akad bisnis), memakai akad *mudharabah*²¹.

Selanjutnya penulis akan menampilkan tanggapan responden mengenai pelaksanaan produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel IV.10
Tanggapan nasabah bagaimana pelaksanaan produk mitra *mabrur*

NO	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Bagus sekali	7	77,78%
2	Cukup bagus	1	11,11%
3	Kurang bagus	1	11,11%
Jumlah		9	100%

Sumber Data: Data Olahan

Dari tabel IV.10 ini dapat disimpulkan bahwa pada 7 orang (77,78%) menjawab bagus sekali pelaksanaan asuransi mitra *mabrur*, dan cukup bagus menjawab 1 orang (11,11) dan 1 Orang (11,11%) juga menjawab kurang bagus.

Dalam hal ini sebagaimana penuturan ibu Herlina, pada umumnya pelaksanaan program mitra *mabrur* sudah bagus sekali, tetapi mungkin ada

²¹ Yusrawati, Pimpinan Kepada Cabang, AJB Bumiputra cabang syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Maret 2012

beberapa yang belum mampu dipenuhi oleh Asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru.²²

B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru.

Berkaitan dengan persoalan produk mitra *mabrur*, khusus yang dikelola oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, maka penulis akan mengemukakan analisa berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pimpinan perusahaan dan karyawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru yang penulis bandingkan dengan data yang penulis olah melalui buku-buku yang berkaitan dengan persoalan asuransi.

Dalam pelaksanaan asuransi mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, unsur ketaraan dari kedua belah pihak amat ketara karena sebelum kontrak ditandatangani, pihak calon nasabah diberi kesempatan untuk melanjutkan kontrak ini atau tidak sama sekali, selanjutnya pihak perusahaan menerangkan secara terperinci mengenai bentuk kontrak seperti yang tercantum dalam polis.

Sebagaimana suatu transaksi dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:

²² Herlina, Nasabah produk mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, *Wawancara* selasa 29 Mei 2012.

1. Harus ada kerelaan dari kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
2. Tidak ada unsur memakan harta pihak lain dengan cara batil
3. Harus ada kejelasan mengenai jumlah dan apa yang ditransaksikan

Dalam pelaksanaan produk mitra *mabrur* ini, unsur kerelaan dalam akad sangat jelas antara dua belah pihak, pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syariah Pekanbaru sangat menjelaskan dalam akad berapa nilai awal manfaat, berapa yang harus dibayar setiap bulan dan berapa persen untuk pemegang polis, tinggal bagaimana pihak pemegang polis menanggapi dalam permasalahan tersebut.

Dalam produk mitra *mabrur* ini menggunakan akad *tabarru* dan akad *mudharabah*. Kedua akad ini harus sejalan dengan syariat dimana dana *tabarru'* didapatkan dari tabungan yang disetor oleh nasabah dan dibagi menjadi dua, yaitu tabungan peserta dan tabungan *tabarru'* (derma). Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada peserta disaat masa kontrak telah habis atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Sedangkan tabungan *tabarru'* adalah tabungan kebaikan yang diinfaqkan peserta untuk membantu peserta yang tertimpa musibah. Tabungan *tabarru'* ini tidak akan kembali lagi kepada peserta yang bersangkutan apabila masa kontrak telah berakhir atau mengundurkan diri.

Secara syariat tabungan *tabarru'* sesungguhnya merupakan realisasi prinsip *ta'awwun* dalam asuransi. Sedangkan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa'adillatuhu* mengatakan bahwa defenisi akad *Mudharabah* adalah pemilik harta memberikan kepada *Mudorib* orang yang bekerja atau pengusaha, suatu hartanya supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi antara mereka berdua sesuai akad dan syarat yang mereka buat.²³

Sedangkan menurut Afzalurrahman mengatakan bahwa *Mudharabah* sebagai suatu perjanjian atau akad kemitraan (*Partnership*) Yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis kedua belah pihak dengan membagi keuntungan atau memikul beban kerugian bedasarkan isi akad perjanjian bersama.²⁴

Sangat jelas bahwasanya asuransi itu dibolehkan karena termasuk kedalam akad *Mudharabah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf²⁵ guru besar hukum Islam Univesitas Kairo ia mengatakan asuransi itu boleh karena termasuk kedalam akad *Mudharabah*, demikian pula orang yang berkongsi (nasabah) memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain (perusahaan asuransi), memutarakan harta tadi sehingga

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa'adillah*, Jus IV dikutip dari Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet 1, h. 329.

²⁴ Afzalurrahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, Dikutip dari Muhammad Syakir Sula *Ibid*, H. 329

²⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) Cet 1, h. 72

dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi nasabah maupun perusahaan, sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati.

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁶

Berikut ini adalah dalil yang berkenaan dengan *mudharabah*: Hal tersebut dijelaskan di dalam QS.Al-Muzzammil: (73):20

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia²⁷”

Yang menjadi argumen dari surah Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu usaha.²⁸ Yang dinyatakan dalam QS Al-Jumu'ah (62): 10

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 95

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2006), Cet I h. 575

²⁸ *Ibid*, h. 95

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٦﴾

”Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²⁹

Ayat ini kata Az-Zuhaili, dengan sifatnya menerangkan keharusan pada harta dalam kontrak *mudharabah*.

Dalam pelaksanaan *mudharabah* di program mitra *mabrur* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari’ah Pekanbaru, mengenakan biaya kepada pemegang polis 30% tahun pertama, 20% ditahun kedua, dan 5% ditahun ketiga, itu merupakan biaya untuk agen, biaya supervisor, dan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa syari’ah. Karena di Indonesia pada umumnya dan Pekanbaru pada khususnya masyarakat kurang sadar tentang asuransi, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari’ah menggunakan jasa agen untuk menyampaikan produk tersebut kepada masyarakat.

Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Asuransi Syari’ah dalam ketentuan akad sekurang-kurangnya harus disebutkan :

²⁹ Depertemen Agama, op. Cit, h. 554

1. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan
2. Besar, cara dan waktu pembagian nisbah
3. Syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.³⁰

Jadi pembebanan biaya dari polis di tahun pertama untuk biaya tersebut masih dibolehkan selagi masih wajar karena merupakan masih syarat-syarat yang disepakati antara badan dan nasabah, yang sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.

Dalam pelaksanaan produk mitra *mabrur* Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru seperti yang telah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan semacam itu boleh dilaksanakan asalkan memenuhi syarat serta rukun akad tersebut dimana rukun *mudharabah* akad terpenuhi apabila:

1. Ada mudharib
2. Ada pemilik dana
3. Ada usaha yang akan dibagi hasilnya
4. Ada nisbah dan
5. Adanya ijab dan qabul

³⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi

Sementara itu Syafi'i Antonio³¹ mengatakan bahwa rukun *Mudharabah* adalah:

1. Pemilik Modal (*sohibul maal*)
2. Pengelola (*mudharib*)
3. Modal (*maal*)
4. Nisbah keuntungan
5. Sighat (*Akad*)

Berhubungan dengan asuransi mitra *mabrur* yang demikian inilah maka asuransi jiwa ini merupakan bentuk pelaksanaan baru dalam Ekonomi Islam, berhubungan dengan asuransi yang demikian inilah maka Syech Abdurrahman Isa berkata dalam bukunya "*Al-Muamalah al-Haditsah Wahkamuka*" bahwa keuntungan dari premi ini salah satu dorongan bagi seseorang untuk menabung yang menimbulkan kemashalatan umum dan tolong menolong yang sangat disukai oleh Syara' keuntungan yang didapatkan di asuransi jiwa ini. Meningkatkan lapangan kerja suatu asuransi jiwa seperti Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru yang memberikan jaminan, dan dorongan untuk menabung bagi pemegang polisnya, maka maslahatnya tidak hanya dirasakan bagi pemegang polis sendiri, tetapi oleh para pegawai, khususnya yang jumlahnya sudah sangat besar dan oleh masyarakat pada umumnya. Firman Allah mengatakan dalam QS. Al-Baqarah (2): 29

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendikiawan, Bank Indonesia dan Tazkia Institute*, Jakarta 1999, h. 173

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
 سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-nya tujuh langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”³²

Dari firman ini dapat difahami bahwa sesuatu yang ada didunia ini adalah untuk kita ambil manfaatnya, karena itu Allah mengatakan bahwa barang siapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan saudaranya, maka Allah juga akan memenuhi kesulitannya dalam kesempatan dan bentuk lain sehingga adanya rasa saling tolong menolong dan bekerjasama sebagaimana Firman Allah QS. Al-Maidah (5): 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”³³

Maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program mitra *mabrur* ini diperbolehkan sesuai dengan penjelasan yang penulis uraikan dan pelaksanaan ini mengandung kemashalatan bagi kebutuhan masyarakat.

³² Departemen Agama, *op. Cit*, h. 5

³³ *Ibid.* Departemen Agama, h. 106

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Pelaksanaan produk mitra mabrur pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syari'ah Pekanbaru mempunyai beberapa ketentuan dalam pelaksanaan, diantaranya mengadakan perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi menjelaskan semua ketentuan mulai dari nilai manfaat awal, kontribusi, iuran dan nilai tunai, dalam pelaksanaan ketentuan tersebut berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pemegang polis dalam pelanggaran yang mengakibatkan didendanya pihak nasabah, seperti keterlambatan pembayaran premi oleh nasabah kepada pihak asuransi.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan produk mitra mabrur dibolehkan karena seluruh ketentuan telah ditentukan sejak awal akad dan berakhirnya perjanjian serta mengandung kemashalatan bagi kebutuhan masyarakat, dalam pelaksanaan produk mitra mabrur ini juga mengedepankan unsur *tabarru* dan *mudharabah* (bagi hasil) sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:51/DSN-MUI/III/2006 tentang pelaksanaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang menyatakan bahwa akad *mudharabah*, *musyarakah* untuk asuransi sangat diperlukan oleh industri asuransi syari'ah yang dijadikan pedoman.

3. Saran.

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian maka peneliti merekomendasikan dalam bentuk saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Asuransi Jiwa Bersama 1912 cabang syari'ah Pekanbaru, hendaknya mempersiapkan dalam pengurusan naik haji mulai dari pendaftaran sampai keberangkatan, supaya mempermudah nasabah dalam melakukan pemberangkatan naik haji.
2. Dalam pelaksanaan produk mitra mabrur ini, agar mencapai hasil yang lebih baik lagi hendaklah dilakukan pelatihan-pelatihan kepada agen-agen asuransi agar lebih mengerti dengan produk yang ditawarkan, khusus produk mitra mabrur.
3. Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru hendaknya bisa memberikan pelayanan sesuai anjuran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Pererapan Prinsip Syariah; Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: 2008) Pustaka Belajar)
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *An-Nizamul Iqtishadi fil Islam Madaadi-uhu Wahdafuhu*. (Mekkah: malik 'Abdul 'Aziz University. 1976), cet.ke-5
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah) cet. pertama, h.562
- Arsip, *Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.6/DIR/TEK/2012*
- Arsip (Bumiputera 1912 cabang Syari'ah Pekanbaru)
- Al Imam Asy Syaukani, Ringkasan Nailul Authar Terjemahan Amir hamzah fahruddin , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet 1
- Andri soemitra, *Bank & Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007), Ed,1 cet. Ke-2
- Burhamuddin S, *Aspek Hukum lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Buku Panduan Materi Pendidikan & Latihan, Agen Asuransi Syariah Bumiputera, (Dapertemen Keagenan)
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Renika Cipta, April 2004), Cet. Ke-5
- Dokumentasi Asuransi Jiwa Syari'ah AJB Bumiputera 1912.
- Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2006)
- Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentan g Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi

- Gamala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) Edisi Pertama, cet. Ke-2
- Hasan Ali, 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Heri Sudarsono, 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: h.112 Ekonisia
- Husain Hamid Hisan, *Asuransi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Insan Media, 2008), cet.ke-3
- Ibn 'Abidin, *Radd al Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, (Mesir, Amiriyah, tt), jilid II, cet ke-2
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Mekkah: Maktabah Ibn Taimiyyah. 1960)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Keputusan direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 NO.SK.13/DIR/TEK/2012
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1
- Muhammad Syakir sula, aaij, fiis, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani) cet. Ke-1
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) Edisi pertama cet. ke-2 h. 301
- Nurul Huda, Muhamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), cet. ke-I
- Rasady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2006), Cet. ke-1
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006) Ed.111
- Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer edisi lengkap*, (Surabaya: Gitamedia Press), h. 289-315

Wirduyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007) edisi Pertama, cet. ke-3

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Sinar Grafika), cet. I

Referensi-referensi non-buku:

<http://st294950.sitekno.com/page/15197/produk.html> ,diakses pada 02 oktober 2012

<http://ika007.wordpress.com/2009/06/08/asuransi-jiwa-bersama-bumiputera-1912>